



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Muddin Bin Ramli Yusuf
2. Tempat lahir : Kumbang Peunteut
3. Umur/Tanggal lahir : 20/13 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kumbang Peunteut Kec. Blang Mangat Kota  
Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., dan Fitriani, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lsk  
tanggal 21 Februari 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkoba
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 13 (Tiga belas) tahun dikurangkan dengan masa tahanan denda Rp.1.000.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 720 (Tujuh ratus dua puluh) gram.
  - 1 (satu) unit handpone merk oppo;Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga Terdakwa dalam persidangan telah berlaku secara kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Ali Muddin Bin Ramli Yusuf** bersama-sama dengan saksi **Supriadi Bin Jumadi** (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadilinya, "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY (masing-masing sebagai Petugas Kepolisian pada Dit Res Narkoba Polda Aceh) mendapatkan informasi dari informan bahwa di Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi SUPRIADI Bin JUMADI, kemudian informasi tersebut langsung dilaporkan kepada pimpinan, selanjutnya saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY dan tim dari Kepolisian pada Dit Res Narkoba Polda Aceh langsung menundaklanjuti informasi tersebut dan berangkat menuju Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan mobil Dinas. Setibanya disana saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY langsung berjumpa dengan informan sambil membahas strategi dan teknik penangkapan terhadap saksi SUPRIADI Bin JUMADI dimana saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY menyamar sebagai pembeli Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY meminta informan untuk segera melakukan komunikasi dengan saksi SUPRIADI Bin JUMADI, adapun hasil komunikasi disepakati bahwa transaksi jual beli

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu akan dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2022 antara pukul 03.00 sd/ 04.00 Wib di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. SYAHRUL (DPO) guna menanyakan kapan bisa diambil Narkotika Jenis sabu dari Sdr. MANIK (DPO), kemudian sdr. SYAHRUL mengarahkan Terdakwa agar pergi ke Bayu, selanjutnya Terdakwa pergi ke Bayu bersama RIAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, diperjalanan sdr. MANIK menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor telepon anak buahnya, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. MANIK (DPO) dan Terdakwa diarahkan agar langsung pergi ke Bayu tepatnya di halte pinggir jalan di Bayu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib anak buah Sdr. MANIK tersebut langsung menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, bahwa setelah narkotika jenis sabu tersebut dikuasai Terdakwa lalu langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Peunteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe bersama dengan Sdr. RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh sdr. RIAN (DPO), sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai dirumahnya dan langsung menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di belakang rumah saya tepatnya di atas kandang ayam, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada sdr. SYAHRUL bahwa Narkotika Jenis Sabu sudah ada ditangannya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Wib sekira pukul 01.00 Wib, Sdr SYAHRUL (DPO) dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI menemui Terdakwa di rumahnya, lalu terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut kepada saksi SUPRIADI Bin JUMADI dan selanjutnya saksi SUPRIADI Bin JUMADI menghubungi orang yang akan membelikan Narkotika jenis sabu tersebut (petugas yang menyamar sebagai pembeli) dengan mengatakan "kita kerja malam ini" selanjutnya orang yang membelikan Narkotika jenis sabu tersebut mengatakan "kalau kita kerja dirumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI boleh kita kerja malam ini terus", selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, saksi SUPRIADI Bin JUMADI dan SYAHRUL (DPO) langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy dengan berboncengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga dan barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang memegang hingga sampai di rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI yang berada di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 02.30 Wib, sesampainya di rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI yang letakkan di bawah kayu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY meminta informan untuk menghubungi kembali saksi SUPRIADI Bin JUMADI untuk menyampaikan bahwa informan sudah sampai di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Scoopy Plat BL 5804 BDE saksi SUPRIADI Bin JUMADI menjemput informan serta saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY yang mengendarai Mobil lalu menuju ke rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara yaitu tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setibanya di rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI, kemudian saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY langsung masuk ke dalam rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI diikuti oleh Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF dan Sdr SUPRIADI Bin JUMADI sedangkan saksi SYAHRUL (DPO) menunggu diluar rumah dan tidak lama kemudian saksi SUPRIADI Bin JUMADI mengambilkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 720 (tujuh ratus dua puluh) gram tersebut dari luar rumah nya setelah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut diambil serta dibawa ke dalam rumah selanjutnya Narkotika jenis sabu di serahkan saksi SUPRIADI Bin JUMADI kepada Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh dilantai tepatnya di depan Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI serta didepan saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul pukul 04.00 Wib saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI serta menyita barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) orang kawannnya yang menunggu diluar berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan, HERRI NIZAMI dan saksi FUADY menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- 2) 1 (satu) unit handpone merk oppo;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda choopy warna merah dengan No.Pol BL 5803 DBE, No. Rangka MH1JM0113MK194835, No. Mesin JMOIE 1193891.

- Bahwa saat diterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik Sdr. SAYHRUL (DPO) untuk Terdakwa dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI jual kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu dimaksud, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda choopy warna merah dengan No.Pol BL 5803 DBE adalah milik saksi SUPRIADI Bin JUMADI yang dipergunakan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi turut serta menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena akan diberikan imbalan (upah) sebesar Rp 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) dari Saudara MANIK (DPO).

- Atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 489-S-S/BAP.S1/10-22, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 berikut lampirannya yang menerangkan : "telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening", dengan berat bruto 720 gram (tujuh ratus dua puluh gram), disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 26,83 gram (dua

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma delapan puluh tiga gram), sedangkan sisanya seberat 693,17 gram (enam ratus semilan puluh tiga koma tujuh belas gram) telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 Nopember 2022.

-

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 5071/NNF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA,S.IK, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut dengan berat netto 26,83 gram (dua puluh enam koma delapan puluh tiga gram) yang dianalisis milik MUHAMMAD ALI MUDDIN BIN RAMLI YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

atau

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Ali Muddin Bin Ramli Yusuf** bersama-sama dengan saksi **Supriadi Bin Jumadi** (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadilinya, "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY (masing-masing

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petugas Kepolisian pada Dit Res Narkoba Polda Aceh) mendapatkan informasi dari informan bahwa di Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi SUPRIADI Bin JUMADI, kemudian informasi tersebut langsung saya laporkan kepada pimpinan, selanjutnya saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY dan tim dari Kepolisian pada Dit Res Narkoba Polda Aceh langsung menundakanlanjuti informasi tersebut dan berangkat menuju Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan mobil Dinas. Setibanya disana saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY langsung berjumpa dengan informan sambil membahas strategi dan teknik penangkapan terhadap saksi SUPRIADI Bin JUMADI, dimana saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY menyamar sebagai pembeli Narkoba Jenis Sabu, selanjutnya saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY meminta informan untuk segera melakukan komunikasi dengan saksi SUPRIADI Bin JUMADI, adapun hasil komunikasi disepakati bahwa transaksi jual beli Narkoba Jenis Sabu akan dilakukan antara pukul 03.00 sd/ 04.00 Wib di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. SYAHRUL (DPO) guna menanyakan kapan bisa diambil Narkoba Jenis sabu dari Sdr. MANIK (DPO), kemudian sdr. SYAHRUL mengarahkan Terdakwa agar pergi ke Bayu, selanjutnya Terdakwa pergi ke Bayu bersama RIAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, diperjalanan sdr. MANIK menghubungi Terdakwa dan memberikan nomor telepon anak buahnya, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. MANIK (DPO) dan Terdakwa diarahkan agar langsung pergi ke Bayu tepatnya di halte pinggir jalan di Bayu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib anak buah Sdr. MANIK tersebut langsung menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut dikuasai Terdakwa lalu langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Peunteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe bersama dengan Sdr. RIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh sdr. RIAN (DPO), sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa sampai dirumahnya dan langsung menyimpan Narkoba Jenis Sabu tersebut di belakang rumah saya tepatnya di atas kandang ayam, selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada sdr. SYAHRUL bahwa Narkotika Jenis Sabu sudah ada ditangannya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Wib sekira pukul 01.00 Wib, Sdr SYAHRUL (DPO) dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI menemui Terdakwa di rumahnya, lalu terdakwa langsung menyerahkan barang tersebut kepada saksi SUPRIADI Bin JUMADI dan selanjutnya saksi SUPRIADI Bin JUMADI menghubungi orang yang akan membelikan Narkotika jenis sabu tersebut (petugas yang menyamar sebagai pembeli) dengan mengatakan "kita kerja malam ini" selanjutnya orang yang membelikan Narkotika jenis sabu tersebut mengatakan "kalau kita kerja dirumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI boleh kita kerja malam ini terus", selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, saksi SUPRIADI Bin JUMADI dan SYAHRUL (DPO) langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy dengan berboncengan bertiga dan barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa yang memegang hingga dampai di rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI yang berada di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara sekira pukul 02.30 Wib, sesampainya di rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI Terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI yang letakkan di bawah kayu.

- Bahwa pada pukul 03.00 Wib saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY meminta informan untuk menghubungi kembali saksi SUPRIADI Bin JUMADI untuk menyampaikan bahwa informan sudah sampai di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Scoopy Plat BL 5804 BDE saksi SUPRIADI Bin JUMADI menjemput informan serta saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY yang mengendarai Mobil lalu menuju ke rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI di Desa Keude Mee Pulo Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara yaitu tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setibanya di rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI, kemudian saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY langsung masuk ke dalam rumah saksi SUPRIADI Bin JUMADI diikuti oleh Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF dan Sdr SUPRIADI Bin JUMADI sedangkan saksi SYAHRUL (DPO) menunggu diluar rumah dan tidak lama kemudian saksi SUPRIADI Bin JUMADI mengambilkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 720 (tujuh ratus dua

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram tersebut dari luar rumah nya setelah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut diambil serta dibawa ke dalam rumah selanjutnya Narkotika jenis sabu di serahkan saksi SUPRIADI Bin JUMADI kepada Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh dilantai tepatnya di depan Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI serta didepan saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul pukul 04.00 Wib saksi HERRI NIZAMI dan saksi FUADY langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI MUDDIN Bin RAMLI YUSUF dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI serta menyita barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) orang kawannnya yang menunggu diluar berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat penggeledahan, HERRI NIZAMI dan saksi FUADY menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening;
- 2) 1 (satu) unit handpone merk oppo;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda choopy warna merah dengan No.Pol BL 5803 DBE, No. Rangka MH1JM0113MK194835, No. Mesin JMOIE 1193891.

- Bahwa saat diterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik Sdr. SAYHRUL (DPO) untuk Terdakwa dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI jual kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkotika jenis sabu dimaksud, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda choopy warna merah dengan No.Pol BL 5803 DBE adalah milik saksi SUPRIADI Bin JUMADI yang dipergunakan untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi turut serta menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena akan diberikan imbalan (upah) sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Saudara MANIK (DPO).

- Atas pengakuan terdakwa dan saksi SUPRIADI Bin JUMADI tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk **memiliki**, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 489-S-S/BAP.S1/10-22, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 berikut lampirannya yang menerangkan : "telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening", dengan berat bruto 720 gram (tujuh ratus dua puluh gram), disisihkan untuk pengujian laboratoriuam seberat 26,83 gram (dua puluh enam koma delapan puluh tiga gram), sedangkan sisanya seberat 693,17 gram (enam ratus sembilan puluh tiga koma tujuh belas gram) telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 Nopember 2022.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 5071/NNF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA,S.IK, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut dengan berat netto 26,83 gram (dua puluh enam koma delapan puluh tiga gram) yang dianalisis milik MUHAMMAD ALI MUDDIN BIN RAMLI YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herry Nizami,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Keude mee Pulo Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa seingat saksi pada saat Terdakwa ditangkap ikut juga ditangkap saudara Supriyadi (berkas terpisah)
- Bahwa pada saat melangkukan penangkapan Terdakwa saksi Bersama Bripda Fuady dan tim satres Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan juga ikut disita Henpon merek oppo ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Keude Mee Pulo sering terjadi penyala gunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu tim satres Narkoba polda membentuk tim dan melakukan penyelidikan di Tempat tersebut dan tim satres Narkoba coba menghubungi saudara Supriyadi pura-pura ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah saksi tanyak harganya lalu saudara supriyadi menjawab bahwa harganya adalah 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta);
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2022 saudara supriyadi menghubungi saksi sekira pukul 01.00 Wib dengan mengatakan bahwa kita kerja mala ini dan kita kerja dirumah kamu aja maksudnya rumah (Supriyadi);
- Bahwa setelah saksi dan Tim sampai ke rumah supriyadi lalu saksi menanyakan kepada supriyadi dimana barangnya lalu supriyadi menjawab tunggu sebentar;
- Bahwa setelah itu saudara supriyadi mengambil barang narkoba jenis sabu dari luar rumah dan setelah itu menyerahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa lalu Narkoba jenis sabu tersebut diletakan diatas lantai dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang di dapatkan ada pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;*

**2. Saksi Fuadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Keude mee Pulo Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa seingat saksi pada saat Terdakwa ditangkap ikut juga ditangkap saudara Supriyadi (berkas terpisah)
- Bahwa pada saat melangkukan penangkapan Terdakwa saksi Bersama Bripda Hery Nizami dan tim satres Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus debbruto 720 (tujuh ratus dua puluh ) gram dan juga ikut disita Henpon merek oppo ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Desa Keude Mee Pulo sering terjadi penyala gunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu tim satres Narkoba polda membentuk tim dan melakukan penyelidikan di Tempat tersebut dan tim satres Narkoba coba menghubungi saudara Supriyadi pura-pura ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah saksi tanyak harganya lalu saudara supriyadi menjawab bahwa harganya adalah 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta);
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2022 saudara supriyadi menghubungi saksi sekira pukul 01.00 Wib dengan mengatakan bahwa kita kerja mala ini dan kita kerja dirumah kamu aja maksudnya rumah (Supriyadi);

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Tim sampai ke rumah supriyadi lalu saksi menanyakan kepada supriyadi dimana barangnya lalu supriyadi menjawab tunggu sebentar;
- Bahwa setelah itu saudara supriyadi mengambil barang narkotika jenis sabu dari luar rumah dan setelah itu menyerahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa lalu Narkotika jenis sabu tersebut diletakan diatas lantai dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Manik (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang di dapatkan ada pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;*

**3. Saksi Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa seingat saksi Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Keude mee Pulo Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa seingat saksi pada saat Terdakwa ditangkap ikut juga ditangkap saksi
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi adalah petugas kepolisian Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang beratnya 720 (tujuh ratus dua puluh ) gram dan juga ikut disita Henpon merek oppo ;
- Bahwa seingat saksi apa sebab Terdakwa ditangkap karna Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi sebelum penangkapan;
- Bahwa benar saksi ada memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Hp milik saksi dan

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi pergi ke loksemawe Bersama dengan saudara Syahrul dan dengan menggunakan sepeda motor milik syahrul;

- Bahwa sesampainya di Rumah Terdakwa lalu saksi menanyakan dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dibelakang rumahnya dan setelah diambil lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah barang bukti ada ditangan saksi lalu saksi menghubungi orang yang mau beli Narkotika jenis sabu tersebut sambil mengatakan kita kerja mala mini aja dirumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi, Terdakwa dan Syahrul berboncengan dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi menuju rumah saksi sedangkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah saksi diletakan dibawah kayu dan saksi ada melihatnya;
- Bahwa setelah kami sampai dirumah saksi lalu saksi menghubungi pembeli dan setelah itu kami jumpa dirumah saksi sekira pukul 04.00 wib dan setelah itu saksi, Terdakwa dan orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut masuk kerumah saksi sedangkan syahrul menunggu diluar Rumah saksi;
- Bahwa setelah itu orang yang pura-pura ingin membeli tersebut mengatakan kepada saksi mana barangnya, lalu saksi langsung mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi serahkan kepada Terdakwa dan kemudian diletakan diatas lantai didepan kami duduk dan orang yang mau beli tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dan dilakukan penangkapan kepada saksi dan Terdakwa dan kemudian saksi dan Terdakwa serta barang bukti Narkotika tersebut dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, maupun membeli narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang di dapatkan ada pada diri Saksi saat dilakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Keude mee Pulo Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama saudara supriyadi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah petugas kepolisian Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan juga ikut disita Henpon merek oppo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karna Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi supriyadi ;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi supriyadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan cara saksi supriyadi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Henpon;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan di loksemawe dan pada saat ini saksi supriyadi bersama dengan temannya saudara Syahrul dengan menggunakan sepeda motor milik syahrul;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi,Terdakwa dan Syahrul berboncengan dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi menuju rumah saksi supriyadi sedangkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi supriyadi Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibelakang rumah saksi supriyadi diletakan dibawah kayu;
- Bahwa setelah sampai di rumah supriyadi dan bertemu dengan pembeli lalu calon pembeli tersebut mengatakan keada saksi supriyadi mana barangnya dan lalu saksi supriyadi mengambil barang narkoba jenis sabu dibelakang rumah dan menyerahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakan diatas lantai tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi supriyadi ditangkap;

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Manik (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah Tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis sabu dari pigak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

-Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 489-S-S/BAP.S1/10-22, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 berikut lampirannya yang menerangkan : "telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening", dengan berat bruto 720 gram (tujuh ratus dua puluh gram), disisihkan untuk pengujian laboratoriuam seberat 26,83 gram (dua puluh enam koma delapan puluh tiga gram), sedangkan sisanya seberat 693,17 gram (enam ratus semilan puluh tiga koma tujuh belas gram) telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 01 Nopember 2022.

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 5071/NNF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA,S.IK, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut dengan berat netto 26,83 gram (dua puluh enam koma delapan puluh tiga gram) yang dianalisis milik MUHAMMAD ALI MUDDIN BIN RAMLI YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 720 (Tujuh ratus dua puluh) gram.
- 1 (satu) unit handpone merk oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Keude mee Pulo Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Bersama saudara supriyadi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 720 (tujuh ratus dua puluh) gram dan juga ikut disita Henpon merek oppo ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karna Terdakwa ada menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada saksi supriyadi ;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Manik (DPO) yang ditiptkan kepada terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai Narkoba jenis sabu dari pigak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Ali Muddin Bin Ramli Yusuf, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Ali Muddin Bin Ramli Yusuf lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian, dan juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* menjelaskan bahwa “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa sesuai definisi diatas dapat diartikan bahwa dalam peristiwa tindak pidana tersebut harus ada dua orang yang terlibat langsung dalam perbuatan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barabg bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Keude mee Pulo Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara dan pada saat Terdakwa ditangkap pada saat itu ikut tertangkap juga saudara supriadi (berkas terpisah) dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan Barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 720 (tujuh ratus dua puluh) gram yang Terdakwa peroleh dari saudara Manik (DPO) dan juga ikut disita Henpon merek oppo ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah Narkotika yang dipesan oleh saudara supriadi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Henpon dan setelah itu saksi supriyadi pergi ke loksemawe Bersama dengan saudara Syahrul dan dengan menggunakan sepeda motor milik syahrul dan berjumpa dengan Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara supriadi lalu Terdakwa, supriadi dan syahrul pergi menuju ke rumah supriyadi dengan menggunakan sepeda motor milik syahrul dan sesampainya di Rumah saksi supriyadi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah saksi supriyadi;

Menimbang bahwa setelah itu saksi supriyadi menelpon calon pembeli untuk bertemu di rumah saksi supriyadi dan pada saat saksi supriyadi menelpon calon pembeli Terdakwa juga ada mendengarkan percakapan mereka kemudian setelah calon pembeli bertemu dengan saksi supriyadi dan Terdakwa dirumah saksi supriadi kemudian calon pembeli bertanya mana barangnya lalu saksi supriadi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang telah disimpan dibelakang rumah dan setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakan diatas lantai dan setelah barang tersebut Terdakwa letakan diatas lantai lalu Terdakwa dan saksi supriadi ditangkap oleh petugas;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah hendak diperjual belikan atas perintah sdr Manik (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan berat yang melebihi dari 5 (lima) gram hal mana dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 489-S-S/BAP.S1/10-22, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 berikut lampirannya yang menerangkan : "telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening", dengan berat bruto 720 gram (tujuh ratus dua puluh gram), disisihkan untuk pengujian laboratoriuam seberat 26,83 gram (dua puluh enam koma delapan puluh tiga gram), sedangkan sisanya seberat 693,17 gram (enam ratus semilan puluh tiga koma tujuh belas gram) telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemusnahan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 01 Nopember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 5071/NNF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA,S.IK, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut dengan berat netto 26,83 gram (dua puluh enam koma delapan puluh tiga gram) yang dianalisis milik MUHAMMAD ALI MUDDIN BIN RAMLI YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpedapat terhadap penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut merupakan representatif dari perbuatan Terdakwa yang secara aktif berperan dalam penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diperolehnya dari seorang yang bernama Manik (DPO)

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut nyatanya telah berada dalam penguasaan diri Terdakwa pada saat Penangkapan dan Terdakwa mengakui tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah hendak diperjual belikan atas perintah sdr Manik (DPO) dan Narkotika jenis sabu seberat 720 (tujuh ratus dua puluh) gram tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dipesan oleh saudara Supriadi (berkas terpisah) yang hendak dijual sebagai mana yang telah diperimbangkan sebelumnya dan Terdakwa sendiri mendengar dan melihat pada saat terjadi percakapan antara saudara Supriadi dengan calon Pembeli Narkotika jenis sabu tersebut dan juga tempat pertemuan transaksi jual beli tersebut sehingga menurut Majelis tepat kiranya terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum, dengan demikian unsur “ Turut serta melakukan, menyuruh melakukan atau, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini terbukti pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu;

*Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga Terdakwa dalam persidangan telah berlaku secara kooperatif setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

*Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

*Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:*

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk





- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 720 (Tujuh ratus dua puluh) gram.
- 1 (satu) unit handpone merk oppo;

Yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Muddin Bin Ramli yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai mana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ali Muddin Bin Ramli yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 720 (Tujuh ratus dua puluh) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo;*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada. hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H., Indah Rufiendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H

Indah Rufiendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)